

PEMBENTUKAN TIM ASESOR - PENILAIAN MANDIRI  
MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP - TAHUN 2025  
- KPU KABUPATEN TOBA

Kpt 40 Tahun 2025, 7 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA NOMOR 34 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA.

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka Penilaian Mandiri atas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan KPU Kabupaten Toba.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 17 Tahun 2004; PP No. 60 Tahun 2008; Peraturan BPKP No 5 Tahun 2021; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 197 Tahun 2022.
  - Keputusan ini menetapkan membentuk Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2025 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 17 Juli 2025.
  - Lamp.: 2 hlm.